



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a Lengkap : JULIYADI;
Tempat Lahir : Babalo;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Pebounang,
Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi
Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua TPK Desa Pebounang;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 (Tahanan Kota);
2. Pengalihan Penahanan (dari Tahanan Kota menjadi Tahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, tanggal 08 Oktober 2015 sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 07 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
4. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tingkat Banding oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum ISMAN, S.H., dan ABD. JALIL H. POLUMODUYO, S.H., Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HARUN & REKAN" yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Tada Nomor 22, Kota Palu - Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dengan Nomor: 05/SK/2016/PN.Palu pada tanggal 13 Januari 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 19 Januari 2016, Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 16 Desember 2015 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-01/TINOMBO/09/2015 tanggal 21 September 2015, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **JULIYADI** selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan 24 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2012 sampai dengan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2012 - 2014, bertempat di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu pada Pengadilan Negeri Palu, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013, anggaran tersebut bersumber dari **APBN** : sebesar Rp. 245.000.000,00 yang tersimpan di buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Tinombo Parigi no. rekening 5197-01-005204-53 an. pengembalian SPP PNPM;
- Bahwa pada tahun 2012 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah mencairkan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahun 2009 dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,00 yang merupakan dana APBN dari Ditjen PMD Depdagri dan cost sharing dan pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Palasa mengajukan pencairannya ke KPPN Palu lalu masuk buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Tinombo Parigi no. rekening 5197-01-005204-53 an. pengembalian SPP PNPM. Kemudian 25% dari anggaran tersebut dialokasikan pada kelompok SPP di Desa yang tiap tahun digulirkan;
- Bahwa tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan yaitu:
 1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
 2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program;
 3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
 4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
 5. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat;
- Bahwa kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013 terdiri dari:

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	18 X Angsuran	
			Tgl Pencairan	Tgl Perlunasan
1	Kelompok SPP POLU ILO	Rp. 50.000.000	22 -03-2012	22-09-2013
2	Kelompok SPP COKLAT	Rp. 60.000.000	22-06-2012	22-12-2013
3	Kelompok SPP CENGKEH	Rp. 75.000.000	26-09-2012	26-03-2014
4	Kelompok SPP JAMBU MENTE	Rp. 60.000.000	24-07-2012	24-01-2014
Jumlah		Rp. 245.000.000		

- Bahwa pengangkatan dan penunjukan Terdakwa JULIYADI berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi (MD) Desa Pebounang tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE tentang ketetapan pengurus TPK Desa Pebounang yakni:

Ketua : JULIYADI;

Bendahara : ARMINA;

Sekretaris : AHILIN;

- Bahwa pelunasan angsuran kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013 adalah 18 kali pembayaran pada setiap bulannya;

- Bahwa yang menjadi dasar/ketentuan kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013 adalah PTO (Petunjuk Teknis Operasional) tahun 2009 yang dijabarkan pada SOP Perguliran;

- Bahwa proses/mechanisme mengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perguliran yaitu pertama-tama harus ada atau dibentuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan, kelompok yang bersangkutan mengajukan permohonan pinjaman ke UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sebelum pinjamannya disalurkan terlebih dahulu kelompok tersebut diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan setelah itu disetujui, kemudian dimusyawarahkan di tingkat Kecamatan oleh Tim Pendanaan setelah disepakati maka UPK menyalurkan/menyetujui permohonan pinjaman dari kelompok tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun cara pengembaliannya dari kelompok diangsur setiap bulan dengan bunga 1,7% perbulan sesuai dengan keputusan musyawarah kepada UPK dan selanjutnya dana pengembalian SPP tersebut disetor ke rekening SPP dengan nomor: 519701005204530 di Bank BRI Unit Tinombo;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang menerima pinjaman dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013 adalah anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran yang memiliki jenis usaha;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013 yaitu dengan cara mengumpulkan KTP kepada Pengurus Kelompok;
- Bahwa penunjukan Ketua kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan tidak ada musyawarah/rapat penunjukkan Ketua kelompok SPP;
- Bahwa menurut pengakuan para Ketua kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran tidak pernah mengajukan atau membuat usulan/proposal peminjaman dana SPP ke UPK dan juga tidak menanda tangani nama Ketua yang tercantum di dalam usulan;
- Bahwa berdasarkan ketetapan verifikasi, anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran yang mendapatkan pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang tahun 2012 yakni:

Kelompok Cengkeh pada kegiatan SPP Perguliran di Desa Pebounang tahun 2012:

NO	NAMA PEMINJAM	JENIS USAHA	RENCANA PINJAMAN	KETETAPAN PINJAMAN	TINGKAT BUNGA	LAMA PINJAMAN
1	SRIYUNARTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
2	FITRIA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
3	MISNA A.Y.	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
4	HILDAWATI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
5	SAKINA	Penjual Kue	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
6	HUSNA	Warung Makan	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
7	NASBIAN	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
8	SUMIATI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
9	MARLINA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
10	SULASTRI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
11	KUNDONG	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
12	ARYANTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
13	KUBIA	Beli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	KIMI	Beli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
15	KADIA	Beli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
TOTAL KELOMPOK			Rp.75.000.000	Rp.75.000.000		

Kelompok Jambu Mente pada kegiatan SPP Perguliran di Desa Peboung tahun 2012:

NO	NAMA PEMINJAM	JENIS USAHA	RENCANA PINJAMAN	KETETAPAN PINJAMAN	TINGKAT BUNGA	LAMA PINJAMAN
1	MINANTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
2	NII	Pembeli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
3	PEIYA	Pembeli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
4	SULASTRI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
5	NURFANTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
6	ILMA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
7	UPRINA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
8	ARIYANTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
9	MARLINA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
10	KUNDONG	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
11	MARIATI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
12	YANTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
Total Kelompok			Rp.60.000.000	Rp.60.000.000		

Kelompok Cokelat pada kegiatan SPP Perguliran di Desa Peboung tahun 2012:

NO	NAMA PEMINJAM	JENIS USAHA	RENCANA PINJAMAN	KETETAPAN PINJAMAN	TINGKAT BUNGA	LAMA PINJAMAN
1	TASMIA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.7.500.000	1.7 %	18 Bulan
2	IRMA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.7.500.000	1.7 %	18 Bulan
3	DESTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
4	SUMIATI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
5	KIMI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
6	MARTIA	Penjual Rempa	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
7	ROSMI	Pembeli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
8	NURAINI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
9	KADIA	Penjual Rempa	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
10	ARNIA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
11	SULASTRI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
Total kelompok			Rp.55.000.000	Rp.60.000.000		

Kelompok Polu Ilo pada kegiatan SPP Perguliran di Desa Peboung tahun 2012:

NO	NAMA PEMINJAM	JENIS USAHA	RENCANA PINJAMAN	KETETAPAN PINJAMAN	TINGKAT BUNGA	LAMA PINJAMAN
1	MIHA	Warung Makan	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
2	HILPA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
3	ELIANA	Penjualan Ikan	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
4	AWATI	Bengkel Motor	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
5	NURMIATI	Penjualan Ikan	Rp.5.000.000	Rp.3.000.000	1,7 %	18 bulan
6	NURFANTI	Warung Makan	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
7	SOFIANI	Penjual Kue	Rp.5.000.000	Rp.2.000.000	1,7 %	18 bulan
8	SUMIATI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
9	ROSMI	Penjual Kue	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
10	HARMINA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
11	MARNI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
Total Kelompok			Rp. 55.000.000	Rp.50.000.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tidakwajaran tunggakan pada kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013 sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	18 x Angsuran		Tunggakan		
			Tgl Cair	Tgl Lunas	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Tunggakan Keseluruhan (Rp)
1	Kelompok SPP Polu Ilo	Rp.50.000.000	22/03/2012	22/09/2013	Rp. 13.506.000	-	Rp.13.506.000
2	Kelompok SPP Cokelat	Rp.60.000.000	22/06/2012	22/12/2013	Rp. 29.038.000	Rp. 3.600.000	Rp.32.638.000
3	Kelompok SPP Cengkeh	Rp.75.000.000	26/09/2012	26/03/2014	Rp. 40.559.500		Rp.40.559.500
4	Kelompok SPP Jambu Mente	Rp.60.000.000	24/07/2012	24/01/2014	Rp. 35.283.500	Rp. 4.500.000	Rp.39.783.500
Jumlah		Rp. 245.000.000			Rp. 118.387.000	Rp. 8.100.000	Rp.126.487.000

- Bahwa tunggakan sebesar **Rp. 126.487.000,00** (seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);
 - Bahwa akibat tunggakan kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang, maka per 31 Desember 2013 pihak UPK Kecamatan Palasa menjatuhkan sanksi lokal berupa tidak mendapatkan bantuan Sarana;
 - Bahwa penyebab tunggakan disebabkan adanya 2 (dua) hal:
 1. Tunggakan murni dari kelompok SPP Perguliran Desa Pebounang;
 2. Tunggakan akibat disalahgunakan oleh Terdakwa Ketua TPK an. JULIYADI;
- Bahwa cara Terdakwa an. JULIYADI selaku Ketua TPK mendapatkan uang pinjaman kegiatan SPP di Desa Pebounang yaitu **dengan cara** sebagai berikut:
 - ✓ Cara Terdakwa JULIYADI mendapatkan mengumpulkan KTP anggota kelompok SPP yang pertama adalah dengan mengatakan kepada anggota tersebut agar jika dananya cair akan dipakai Terdakwa sebagian dan sebagian dipakai anggota kelompok dan dijanjikan yang membayar tagihan serta bunganya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa JULIYADI meminta dan mengumpulkan KTP masyarakat Desa Pebounang yang hendak meminjam dan menjadi anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran;
- ✓ Cara penyetoran peminjaman dari anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran langsung disetorkan kepada Terdakwa selaku Ketua TPK;
- ✓ Terdakwa juga meminjam KTP anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran yang sudah tidak ingin meminjam dana SPP lagi dengan tujuan akan menggunakan uang tersebut jika cair;
- ✓ Bahwa Terdakwa JULIYADI juga meminjam dan KTP saksi SANIMBAR untuk pencairan dana pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi tahun 2012 yaitu dengan dilaksanakan di Balai Desa Pebounang namun SANIMBAR tidak bisa hadir, kemudian Terdakwa JULIYADI mengurus pinjaman saksi SANIMBAR sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Selanjutnya setelah uang diterima Terdakwa JULIYADI maka uang tersebut diantar ke rumah yang bersangkutan. Dan SANIMBAR diberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 sedang Rp. 7.000.000,00 digunakan Terdakwa JULIYADI;
- ✓ Terdakwa JULIYADI juga meminjam dan menggunakan KTP MARLINA untuk mendapatkan dana SPP pada kelompok Cengkeh sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan uang SPP tersebut semua dipakai oleh Terdakwa dengan perjanjian akan dilunasi oleh Terdakwa berikut dengan bunganya;
- ✓ Terdakwa JULIYADI juga meminjam dan menggunakan KTP MIYANTI untuk mendapatkan dana SPP pada kelompok Cokelat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan uang SPP tersebut semua dipakai oleh Terdakwa dengan perjanjian akan dilunasi oleh Terdakwa berikut dengan bunganya;
- ✓ Terdakwa JULIYADI juga meminjam dan menggunakan KTP isteri Terdakwa SULASTRI untuk mendapatkan dana SPP perguliran di 3 (tiga) kelompok berbeda yakni kelompok SPP Perguliran Jambu Mente, Cokelat dan Cengkeh masing-masing kelompok sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan total Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



- ✓ Terdakwa JULIYADI juga memakai dan menggunakan KTP ROSMI untuk mendapatkan dana SPP Perguliran di kelompok SPP Cokelat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang mana ROSMI telah meninggal dunia dan tidak lain adalah Ibu kandung Terdakwa;
 - ✓ Terdakwa JULIYADI juga meminjam dan menggunakan KTP UPRINA untuk mendapatkan dana SPP Perguliran di kelompok SPP Perguliran Cokelat dengan cara saksi UPRINA yang tidak jadi menggunakan pinjaman dana SPP maka di pakai oleh Terdakwa Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - ✓ Terdakwa JULIYADI mengakui meminjam dan menggunakan KTP NURAENI untuk mendapatkan dana SPP di kelompok SPP Cokelat sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - ✓ Terdakwa JULIYADI meminjam dan menggunakan KTP SAKINA yang sudah tidak meminjam dana SPP tahun 2012 dan tanpa seijin dari SAKINA dan memakai dana SPP tersebut Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) di kelompok Cengkeh;
 - ✓ Terdakwa JULIYADI juga mengatakan kepada saksi KADIA bahwa KTP yang diajukan untuk mendapatkan dana SPP kelompok Cengkeh Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sudah cair namun karena KADIA terlambat mengambilnya dari JULIYADI maka dana tersebut telah dipakai orang lain sehingga KADIA meminta namanya dihapus dalam usulan dan lainnya karena tidak mau mendapat masalah;
- Bahwa Terdakwa JULIYADI mendapatkan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kelompok	Jumlah Pinjaman Pokok
1	SULASTRI	Jambu Mente, Cokelat, Cengkeh	Rp. 15.000.000
2	MIYANTI	Cokelat	Rp. 5.000.000



3	NURAENI	Jambu Mente	Rp. 5.000.000
4	SANIMBA R	Cengkeh	Rp. 7.000.000
5	UPRINA	Cokelat	Rp. 5.000.000
6	SAKINA	Cengkeh	Rp. 5.000.000
7	ROSMI (Alm)	Jambu Mente & Polu Ilo	Rp. 10.000.000
8	MARLINA	Cengkeh & Cokelat	Rp. 5.000.000
9	KADIA	Cengkeh	Rp. 5.000.000
10	NURFAN TI	Cokelat & Polu Ilo	Rp. 5.000.000
Jumlah Seluruhnya			Rp.72.000.00 0

- Bahwa tidak diperbolehkan satu anggota mengikuti 2(dua) kelompok atau lebih yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) tidak ada tugas dan fungsi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) terkait pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa JULIYADI mengambil uang pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di setiap kali pencairan pada tiap kelompok;

- Bahwa terciumnya perbuatan Terdakwa awalnya adalah terjadi tunggakan pada awal Januari tahun 2013 yang berasal dari laporan setiap bulan input UPK. Setelah dipantau sekian bulan tunggakan di Desa Pebounang jumlahnya semakin besar dari kelompok Polu Ilo, Cengkeh, Cokelat, dan Jambu Mente kemudian pihak UPK menghubungi Tim Verifikasi selaku Tim Penyehatan Pinjaman guna meninjau lokasi untuk menagih dan mencari penyebab sebab tunggakan. Berdasarkan Tim Penyehatan Pinjaman, penyebab tunggakan karena banyak anggota kelompok tersebut gagal panen. Kemudian pihak UPK Kecamatan Palasa memaklumi hal itu. Kemudian dipantau lagi oleh UPK hasilnya tetap sama tunggakan semakin besar pada tiap bulannya dan pada kelompok yang sama juga, sehingga UPK memanggil pengelola yaitu Terdakwa JULIYADI untuk mendapatkan penjelasan, alasan tetap sama karena anggota kelompok tersebut gagal panen. Pihak UPK tetap melakukan penagihan tiap anggota kelompok tersebut yang menunggak tapi tidak memenuhi target. Semakin banyaknya jumlah tunggakan pada tiap bulan di kelompok tersebut sehingga tidak mampu melunasi. Maka, pada bulan Desember 2013 tahun berjalan UPK memberlakukan sanksi lokal khususnya pada Desa Pebounang yaitu usulan sarana dan prasarana tidak didanai. Kemudian atas inisiatif Fasilitator dan UPK diadakan MD (Musyawarah Desa) khusus di SD Pebounang untuk mencari solusi, dari forum tersebut Terdakwa JULIYADI mengakui bahwa dari sejumlah tunggakan sebesar Rp. 118.387.000,00 dan ada sebagian tunggakan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,00 yang dipakai secara pribadi dari diri Terdakwa JULIYADI karena telah menggunakan dana SPP tersebut yang disaksikan tokoh masyarakat, aparaturnya dan masyarakat Desa;

- Bahwa saksi AHILIN Sekretaris TPK dan ARMINA Bendahara TPK Desa Pebounang yang tidak pernah difungsikan, Namun AHILIN Sekretaris TPK dan ARMINA Bendahara TPK Desa Pebounang pernah mendengar Terdakwa JULIYADI mengakui sekitar hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2014 pukul 09.30 WITA bertempat di SDN II Terpencil Bobalo pada saat rapat pembagian surplus, Terdakwa JULIYADI menyatakan bahwa tunggakan yang terjadi di

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM-MP di Desa Pebounang adalah karena Terdakwa pernah "memakai" dana dari PNPM SPP Perguliran sekitar Rp. 60.000.000,00. Pernyataan Terdakwa JULIYADI disaksikan oleh Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE, masyarakat penerima surplus, Bendahara UPK an. NURMAWATI, Sekretaris TPK, dan Bendahara ARMINA sehingga dibuatkanlah Surat Pernyataan dari an. Terdakwa JULIYADI selaku Ketua TPK di Desa Pebounang yang disaksikan dan ditandatangani Pihak I JILPAN PULUMODUYO dan JASTMAM kemudian Pihak II RAMLI (Ketua BPD) dan ULIN (masyarakat) dan diketahui oleh Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE, menyatakan bahwasanya TPK an. Terdakwa JULIYADI sanggup untuk membayar tunggakan tunggakan Desa Pebounang pada program PNPM-PM Tahun 2013 sejumlah Rp. 125.372.500,00 dalam tenggang waktu Februari 2014 s/d bulan Agustus 2014;

- Bahwa pada tanggal 04 September 2014, TPK Terdakwa JULIYADI mengirim surat ke Kepala Desa Pebounang untuk meminta waktu perpanjangan pembayaran tunggakan sejumlah Rp. 125.372.500,00 kepada Desa Pebounang;

- Bahwa tanggal 09 September 2014, Kepala Desa Pebounang menjawab surat yang dikirim oleh Terdakwa JULIYADI bahwasanya memberikan kesempatan kedua kalinya kepada Ketua Terdakwa JULIYADI untuk melunasi tunggakan tersebut dari bulan September 2014 s/d Mei 2015. Jika batas waktu yang ditentukan tidak dapat ditepati maka jaminan berupa:

1. Lima tempat kebun;
2. Empat buah mesin sensor;
3. Satu set electone;

Akan menjadi aset Desa atau dijual guna melunasi tunggakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku TPK Desa Pebounang an. JULIYADI tidak mampu memenuhi tiap angsuran dari hasil manipulasi pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran Desa Pebounang sehingga menimbulkan tunggakan yang tidak wajar pada kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang periode 2012-2013;

- Bahwa Terdakwa JULIYADI menggunakan KTP orang yang tidak berdomisili dan atau tinggal

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pebounang untuk menjadi anggota kelompok SPP. Terdakwa JULIYADI belum melakukan pelunasan terhadap tunggakan dana kelompok SPP Desa Pebounang sampai dengan akhir tahun 2014, nanti setelah masalah ini ditangani Kejaksaan, Terdakwa JULIYADI baru berusaha untuk melakukan pelunasan tunggakan dana SPP Desa Pebounang tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh TPK JULIYADI sebagai berikut:

No	Nama	Kelompok	Pokok	Bunga	Angsuran (d x e)	Lama Pinjaman	Jumlah Pengembalian (f x g) + d
A	B	C	D	e	F	g	H
1	SULASTRI	Jambu mente	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
2	SULASTRI	Cokelat	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
3	SULASTRI	Cengkeh	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
4	MIYANTI	Cokelat	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
5	NURAEANI	Jambu mente	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
6	SANIMBAR	Cengkeh	Rp 7.000.000	1,5%	105.000	18 bulan	Rp.8.890.000
7	UPRINA	Cokelat	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
8	SAKINA	Cengkeh	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
9	ROSMI (Alm)	Jambu Mente	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
10	ROSMI (Alm)	Polu Ilo	Rp. 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
11	MARLINA	Cengkeh	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
12	MARLINA	Cokelat	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
13	KADIA	Cengkeh	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
14	NURFANTI	Polu Ilo	Rp.5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
			Rp.72.000.000	Total			Rp.91.440.000

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa digunakan Terdakwa JULIYADI untuk kepentingan pribadi yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 1 (satu) lokasi kebun cokelat di Desa Pebounang yang sudah berbuah dengan harga Rp. 10.000.000,00;
- Membeli 2 (dua) lokasi tanah kosong di Desa Pebounang dengan harga Rp. 6.000.000,00;
- Membeli satu set peralatan rias dengan harga Rp. 12.000.000,00;
- Membeli 1 (satu) set electon (second) dengan harga Rp. 26.000.000,00;
- Membeli 2 (dua) unit mesin lampu electon dengan harga Rp. 10.000.000,00;
- Membeli 2 (dua) buah mesin sensor dengan harga Rp. 2.000.000,00;
- Perawatan kebun dengan jumlah Rp. 6.000.000,00;

Jadi total seluruhnya Rp. **72.000.000,00**;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa JULIYADI dalam kegiatan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, maka negara telah dirugikan sebesar **Rp. 91.440.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah)**;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah melanggar ketentuan, sebagai berikut:

- PTO penjelasan X pengelolaan dana bergulir hal 28;
- PTO penjelasan X pengelolaan dana bergulir hal 33 dan 34 terkait penjelasan penyelesaian melalui litigasi pola IV dan V;
- SOP Perguliran Pasal 23;
- Tupoksi sebagai Ketua TPK Pebounang berdasarkan PTO (Petunjuk Operasional Penjelasan V);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **JULIYADI** selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 22

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 sampai dengan 24 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2012 sampai dengan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2012 - 2014, bertempat di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah di Palu pada Pengadilan Negeri Palu, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013, anggaran tersebut bersumber dari **APBN** : sebesar Rp. 245.000.000,00 yang tersimpan di buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Tinombo Parigi no. rekening 5197-01-005204-53 an. pengembalian SPP PNPM;
- Bahwa pada tahun 2012 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah mencairkan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahun 2009 dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,00 yang merupakan dana APBN dari Ditjen PMD Depdagri dan cost sharing dan pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Palasa mengajukan pencairannya ke KPPN Palu lalu masuk buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Tinombo Parigi no. rekening 5197-01-005204-53 an. pengembalian SPP PNPM. Kemudian 25% dari anggaran tersebut dialokasikan pada kelompok SPP di Desa yang tiap tahun digulirkan;
- Bahwa tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan yaitu:
 1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
 2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
 4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
 5. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat;
- Bahwa kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013 terdiri dari:

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	18 X Angsuran	
			Tgl Pencairan	Tgl Perlunasan
1	Kelompok SPP POLU ILO	Rp. 50.000.000	22-03-2012	22-09-2013
2	Kelompok SPP COKLAT	Rp. 60.000.000	22-06-2012	22-12-2013
3	Kelompok SPP CENGKEH	Rp. 75.000.000	26-09-2012	26-03-2014
4	Kelompok SPP JAMBU MENTE	Rp. 60.000.000	24-07-2012	24-01-2014
Jumlah		Rp. 245.000.000		

- Bahwa pengangkatan dan penunjukan Terdakwa JULIYADI berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi (MD) Desa Pebounang tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE tentang penetapan pengurus TPK Desa Pebounang yakni:

Ketua : JULIYADI;
Bendahara : ARMINA;
Sekretaris : AHILIN;

- Bahwa pelunasan angsuran kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 – 2013 adalah 18 kali pembayaran pada setiap bulannya;
- Bahwa yang menjadi dasar/ketentuan kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 – 2013 adalah PTO (Petunjuk Teknis Operasional) tahun 2009 yang dijabarkan pada SOP Perguliran;

- Bahwa proses/mekanisme mengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perguliran yaitu pertama-tama harus ada atau dibentuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan, kelompok yang bersangkutan mengajukan permohonan pinjaman ke UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sebelum pinjamannya disalurkan terlebih dahulu kelompok tersebut diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan setelah itu disetujui, kemudian dimusyawarahkan di tingkat Kecamatan oleh Tim Pendanaan setelah disepakati maka UPK menyalurkan/menyetujui permohonan pinjaman dari kelompok tersebut, dan adapun cara pengembaliannya dari kelompok diangsur setiap bulan dengan bunga 1,7% perbulan sesuai dengan keputusan musyawarah kepada UPK dan selanjutnya dana pengembalian SPP tersebut disetor ke rekening SPP dengan nomor: 519701005204530 di Bank BRI Unit Tinombo;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang menerima pinjaman dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 – 2013 adalah anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran yang memiliki jenis usaha;
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013 yaitu dengan cara mengumpulkan KTP kepada Pengurus Kelompok;
- Bahwa penunjukan Ketua kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan tidak ada musyawarah/rapat penunjukkan Ketua kelompok SPP;
- Bahwa menurut pengakuan para Ketua kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran tidak pernah mengajukan atau membuat usulan/proposal peminjaman dana SPP ke UPK dan juga tidak menanda tangani nama Ketua yang tercantum di dalam usulan;
- Bahwa berdasarkan ketetapan verifikasi, anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran yang mendapatkan pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang tahun 2012 yakni:

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok Cengkeh pada kegiatan SPP Perguliran di Desa Peboung tahun 2012:

NO	NAMA PEMINJAM	JENIS USAHA	RENCANA PINJAMAN	KETETAPAN PINJAMAN	TINGKAT BUNGA	LAMA PINJAMAN
1	SRIYUNARTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
2	FITRIA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
3	MISNA A.Y.	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
4	HILDAWATI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
5	SAKINA	Penjual Kue	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
6	HUSNA	Warung Makan	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
7	NASBIAN	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
8	SUMIATI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
9	MARLINA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
10	SULASTRI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
11	KUNDONG	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
12	ARYANTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
13	KUBIA	Beli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
14	KIMI	Beli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
15	KADIA	Beli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
TOTAL KELOMPOK			Rp.75.000.000	Rp.75.000.000		
			0	0		

Kelompok Jambu Mente pada kegiatan SPP Perguliran di Desa Peboung tahun 2012:

NO	NAMA PEMINJAM	JENIS USAHA	RENCANA PINJAMAN	KETETAPAN PINJAMAN	TINGKAT BUNGA	LAMA PINJAMAN
1	MINANTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
2	NII	Pembeli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
3	PEIYA	Pembeli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
4	SULASTRI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
5	NURFANTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
6	ILMA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
7	UPRINA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
8	ARIYANTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
9	MARLINA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
10	KUNDONG	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
11	MARIATI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
12	YANTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 bulan
Total Kelompok			Rp.60.000.000	Rp.60.000.000		

Kelompok Cokelat pada kegiatan SPP Perguliran di Desa Peboung tahun 2012:

NO	NAMA PEMINJAM	JENIS USAHA	RENCANA PINJAMAN	KETETAPAN PINJAMAN	TINGKAT BUNGA	LAMA PINJAMAN
1	TASMIA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.7.500.000	1.7 %	18 Bulan
2	IRMA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.7.500.000	1.7 %	18 Bulan
3	DESTI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
4	SUMIATI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
5	KIMI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
6	MARTIA	Penjual Rempa	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
7	ROSMI	Pembeli Cokelat	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
8	NURAINI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
9	KADIA	Penjual Rempa	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
10	ARNIA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
11	SULASTRI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1.7 %	18 Bulan
Total kelompok			Rp.55.000.000	Rp.60.000.000		
			0	0		



**Kelompok Polu Ilo pada kegiatan SPP Perguliran di Desa
Pebounang tahun 2012:**

NO	NAMA PEMINJAM	JENIS USAHA	RENCANA PINJAMAN	KETETAPAN PINJAMAN	TINGKAT BUNGA	LAMA PINJAMAN
1	MIHA	Warung Makan	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
2	HILPA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
3	ELIANA	Penjualan Ikan	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
4	AWATI	Bengkel Motor	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
5	NURMIATI	Penjualan Ikan	Rp.5.000.000	Rp.3.000.000	1,7 %	18 bulan
6	NURFANTI	Warung Makan	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
7	SOFIANI	Penjual Kue	Rp.5.000.000	Rp.2.000.000	1,7 %	18 bulan
8	SUMIATI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
9	ROSMI	Penjual Kue	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
10	HARMINA	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
11	MARNI	Kios	Rp.5.000.000	Rp.5.000.000	1,7 %	18 bulan
Total Kelompok			Rp. 55.000.000	Rp.50.000.000		

- Bahwa terjadi tidakwajaran tunggakan pada kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 - 2013 sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Jumlah Pinjaman (Rp)	18 x Angsuran		Tunggakan		
			Tgl Cair	Tgl Lunas	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Tunggakan Keseluruhan (Rp)
1	Kelompok SPP Polu Ilo	Rp.50.000.000	22/03/2012	22/09/2013	Rp. 13.506.000	-	Rp.13.506.000
2	Kelompok SPP Cokelat	Rp.60.000.000	22/06/2012	22/12/2013	Rp. 29.038.000	Rp. 3.600.000	Rp.32.638.000
3	Kelompok SPP Cengkeh	Rp.75.000.000	26/09/2012	26/03/2014	Rp. 40.559.500		Rp.40.559.500
4	Kelompok SPP Jambu Mente	Rp.60.000.000	24/07/2012	24/01/2014	Rp. 35.283.500	Rp. 4.500.000	Rp.39.783.500
Jumlah		Rp. 245.000.000			Rp. 118.387.000	Rp. 8.100.000	Rp.126.487.000

- Bahwa tunggakan sebesar **Rp. 126.487.000,00** (seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);
- Bahwa akibat tunggakan kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang, maka per 31 Desember 2013 pihak UPK Kecamatan Palasa menjatuhkan sanksi lokal berupa tidak mendapatkan bantuan Sarana;
- Bahwa penyebab tunggakan disebabkan adanya 2 (dua) hal:
 1. Tunggakan murni dari kelompok SPP Perguliran Desa Pebounang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tunggakan akibat disalahgunakan oleh Terdakwa Ketua TPK an. JULIYADI;

- Bahwa cara Terdakwa an. JULIYADI selaku Ketua TPK mendapatkan uang pinjaman kegiatan SPP di Desa Pebounang yaitu **dengan cara** sebagai berikut:

- ✓ Cara Terdakwa JULIYADI mendapatkan mengumpulkan KTP anggota kelompok SPP yang pertama adalah dengan mengatakan kepada anggota tersebut agar jika dananya cair akan dipakai Terdakwa sebagian dan sebagian dipakai anggota kelompok dan dijanjikan yang membayar tagihan serta bunganya adalah Terdakwa;
- ✓ Terdakwa JULIYADI meminta dan mengumpulkan KTP masyarakat Desa Pebounang yang hendak meminjam dan menjadi anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran;
- ✓ Cara penyetoran peminjaman dari anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran langsung disetorkan kepada Terdakwa selaku Ketua TPK;
- ✓ Terdakwa juga meminjam KTP anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran yang sudah tidak ingin meminjam dana SPP lagi dengan tujuan akan menggunakan uang tersebut jika cair;
- ✓ Bahwa Terdakwa JULIYADI juga meminjam dan KTP saksi SANIMBAR untuk pencairan dana pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi tahun 2012 yaitu dengan dilaksanakan di Balai Desa Pebounang namun SANIMBAR tidak bisa hadir, kemudian Terdakwa JULIYADI mengurus pinjaman saksi SANIMBAR sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Selanjutnya setelah uang diterima Terdakwa JULIYADI maka uang tersebut diantar ke rumah yang bersangkutan. Dan SANIMBAR diberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 sedang Rp. 7.000.000,00 digunakan Terdakwa JULIYADI;
- ✓ Terdakwa JULIYADI juga meminjam dan menggunakan KTP MARLINA untuk mendapatkan dana SPP pada kelompok Cengkeh sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan uang SPP tersebut semua dipakai oleh Terdakwa dengan perjanjian akan dilunasi oleh Terdakwa berikut dengan bunganya;
- ✓ Terdakwa JULIYADI juga meminjam dan menggunakan KTP MIYANTI untuk mendapatkan dana SPP pada kelompok Cokelat sebesar

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan uang SPP tersebut semua dipakai oleh Terdakwa dengan perjanjian akan dilunasi oleh Terdakwa berikut dengan bunganya;

✓ Terdakwa JULIYADI juga meminjam dan menggunakan KTP isteri Terdakwa SULASTRI untuk mendapatkan dana SPP perguliran di 3 (tiga) kelompok berbeda yakni kelompok SPP Perguliran Jambu Mente, Cokelat dan Cengkeh masing-masing kelompok sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan total Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

✓ Terdakwa JULIYADI juga memakai dan menggunakan KTP ROSMI untuk mendapatkan dana SPP Perguliran di kelompok SPP Cokelat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang mana ROSMI telah meninggal dunia dan tidak lain adalah Ibu kandung Terdakwa;

✓ Terdakwa JULIYADI juga meminjam dan menggunakan KTP UPRINA untuk mendapatkan dana SPP Perguliran di kelompok SPP Perguliran Cokelat dengan cara saksi UPRINA yang tidak jadi menggunakan pinjaman dana SPP maka di pakai oleh Terdakwa Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

✓ Terdakwa JULIYADI mengakui meminjam dan menggunakan KTP NURAENI untuk mendapatkan dana SPP di kelompok SPP Cokelat sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

✓ Terdakwa JULIYADI meminjam dan menggunakan KTP SAKINA yang sudah tidak meminjam dana SPP tahun 2012 dan tanpa seijin dari SAKINA dan memakai dana SPP tersebut Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) di kelompok Cengkeh;

✓ Terdakwa JULIYADI juga mengatakan kepada saksi KADIA bahwa KTP yang diajukan untuk mendapatkan dana SPP kelompok Cengkeh Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sudah cair namun karena KADIA terlambat mengambilnya dari JULIYADI maka dana tersebut telah dipakai orang lain sehingga KADIA meminta namanya dihapus dalam usulan dan lainnya karena tidak mau mendapat masalah;

- Bahwa Terdakwa JULIYADI mendapatkan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kelompok	Jumlah Pinjaman
----	------	----------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pokok
1	SULASTRI	Jambu Mente, Cokelat, Cengkeh	Rp. 15.000.000
2	MIYANTI	Cokelat	Rp. 5.000.000
3	NURAENI	Jambu Mente	Rp. 5.000.000
4	SANIMBA R	Cengkeh	Rp. 7.000.000
5	UPRINA	Cokelat	Rp. 5.000.000
6	SAKINA	Cengkeh	Rp. 5.000.000
7	ROSMI (Alm)	Jambu Mente & Polu Ilo	Rp. 10.000.000
8	MARLINA	Cengkeh & Cokelat	Rp. 5.000.000
9	KADIA	Cengkeh	Rp. 5.000.000
10	NURFANT I	Cokelat & Polu Ilo	Rp. 5.000.000
Jumlah Seluruhnya			Rp.72.000.000

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan satu anggota mengikuti 2(dua) kelompok atau lebih yang berbeda;

- Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) tidak ada tugas dan fungsi TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) terkait pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran;

- Bahwa Terdakwa JULIYADI mengambil uang pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di setiap kali pencairan pada tiap kelompok;

- Bahwa terciurnya perbuatan Terdakwa awalnya adalah terjadi tunggakan pada awal Januari tahun 2013 yang berasal dari laporan setiap bulan input UPK. Setelah dipantau sekian bulan tunggakan di Desa Pebounang jumlahnya semakin besar dari kelompok Polu Ilo, Cengkeh, Cokelat, dan Jambu Mente kemudian pihak UPK menghubungi Tim Verifikasi selaku Tim Penyehatan Pinjaman guna meninjau lokasi untuk menagih dan mencari penyebab sebab tunggakan. Berdasarkan Tim Penyehatan Pinjaman, penyebab tunggakan karena banyak anggota kelompok tersebut gagal panen. Kemudian pihak UPK Kecamatan Palasa memaklumi hal itu. Kemudian dipantau lagi oleh UPK hasilnya tetap sama tunggakan semakin besar pada tiap bulannya dan pada kelompok yang sama juga, sehingga UPK memanggil pengelola yaitu Terdakwa JULIYADI untuk mendapatkan penjelasan, alasan tetap sama karena anggota kelompok tersebut gagal panen. Pihak UPK tetap melakukan penagihan tiap anggota kelompok tersebut yang menunggak tapi tidak memenuhi target. Semakin banyaknya jumlah tunggakan pada tiap bulan di kelompok tersebut sehingga tidak mampu melunasi. Maka, pada bulan Desember 2013 tahun berjalan UPK memberlakukan sanksi lokal khususnya pada Desa Pebounang yaitu usulan sarana dan prasarana tidak didanai. Kemudian atas inisiatif Fasilitator dan UPK diadakan MD (Musyawarah Desa) khusus di SD Pebounang untuk mencari solusi, dari forum tersebut Terdakwa JULIYADI mengakui bahwa dari sejumlah tunggakan sebesar Rp. 118.387.000,00 dan ada sebagian tunggakan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,00 yang dipakai secara pribadi dari diri Terdakwa JULIYADI karena telah menggunakan dana SPP tersebut yang disaksikan tokoh masyarakat, aparat dan masyarakat Desa;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHILIN Sekretaris TPK dan ARMINA Bendahara TPK Desa Pebounang yang tidak pernah difungsikan, Namun AHILIN Sekretaris TPK dan ARMINA Bendahara TPK Desa Pebounang pernah mendengar Terdakwa JULIYADI mengakui sekitar hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2014 pukul 09.30 WITA bertempat di SDN II Terpencil Bobalo pada saat rapat pembagian surplus, Terdakwa JULIYADI menyatakan bahwa tunggakan yang terjadi di PNPM-MP di Desa Pebounang adalah karena Terdakwa pernah "memakai" dana dari PNPM SPP Perguliran sekitar Rp. 60.000.000,00. Pernyataan Terdakwa JULIYADI disaksikan oleh Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE, masyarakat penerima surplus, Bendahara UPK an. NURMAWATI, Sekretaris TPK, dan Bendahara ARMINA sehingga dibuatkanlah Surat Pernyataan dari an. Terdakwa JULIYADI selaku Ketua TPK di Desa Pebounang yang disaksikan dan ditandatangani Pihak I JILPAN PULUMODUYO dan JASTMAM kemudian Pihak II RAMLI (Ketua BPD) dan ULIN (masyarakat) dan diketahui oleh Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE, menyatakan bahwasanya TPK an. Terdakwa JULIYADI sanggup untuk membayar tunggakan tunggakan Desa Pebounang pada program PNPM-PM Tahun 2013 sejumlah Rp. 125.372.500,00 dalam tenggang waktu Februari 2014 s/d bulan Agustus 2014;

- Bahwa pada tanggal 04 September 2014, TPK Terdakwa JULIYADI mengirim surat ke Kepala Desa Pebounang untuk meminta waktu perpanjangan pembayaran tunggakan sejumlah Rp. 125.372.500,00 kepada Desa Pebounang;

- Bahwa tanggal 09 September 2014, Kepala Desa Pebounang menjawab surat yang dikirim oleh Terdakwa JULIYADI bahwasanya memberikan kesempatan kedua kalinya kepada Ketua Terdakwa JULIYADI untuk melunasi tunggakan tersebut dari bulan September 2014 s/d Mei 2015. Jika batas waktu yang ditentukan tidak dapat ditepati maka jaminan berupa:

1. Lima tempat kebun;
2. Empat buah mesin sensor;
3. Satu set electone;

Akan menjadi aset Desa atau dijual guna melunasi tunggakan tersebut;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku TPK Desa Pebounang an. JULIYADI tidak mampu memenuhi tiap angsuran dari hasil manipulasi pinjaman SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran Desa Pebounang sehingga menimbulkan tunggakan yang tidak wajar pada kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran di Desa Pebounang periode 2012-2013;

- Bahwa Terdakwa JULIYADI menggunakan KTP orang yang tidak berdomisili dan atau tinggal di Desa Pebounang untuk menjadi anggota kelompok SPP. Terdakwa JULIYADI belum melakukan pelunasan terhadap tunggakan dana kelompok SPP Desa Pebounang sampai dengan akhir tahun 2014, nanti setelah masalah ini ditangani Kejaksaan, Terdakwa JULIYADI baru berusaha untuk melakukan pelunasan tunggakan dana SPP Desa Pebounang tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kerugian negara yang disebabkan oleh TPK JULIYADI sebagai berikut:

No	Nama	Kelompok	Pokok	Bunga	Angsuran (d x e)	Lama Pinjaman	Jumlah Pengembalian (f x g) + d
A	B	C	D	e	f	g	H
1	SULASTRI	Jambu mente	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
2	SULASTRI	Cokelat	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
3	SULASTRI	Cengkeh	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
4	MIYANTI	Cokelat	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
5	NURAENI	Jambu mente	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
6	SANIMBAR	Cengkeh	Rp 7.000.000	1,5%	105.000	18 bulan	Rp.8.890.000
7	UPRINA	Cokelat	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
8	SAKINA	Cengkeh	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
9	ROSMI (Alm)	Jambu Mente	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
10	ROSMI (Alm)	Polu Ilo	Rp. 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
11	MARLINA	Cengkeh	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
12	MARLINA	Cokelat	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13	KADIA	Cengkeh	Rp 5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
14	NURFANTI	Polu Ilo	Rp.5.000.000	1,5%	75.000	18 bulan	Rp. 6.350.000
			Rp.72.000.000	Total			Rp.91.440.000

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa digunakan Terdakwa JULIYADI untuk kepentingan pribadi yakni:

- Membeli 1 (satu) lokasi kebun cokelat di Desa Pebounang yang sudah berbuah dengan harga Rp. 10.000.000,00;
- Membeli 2 (dua) lokasi tanah kosong di Desa Pebounang dengan harga Rp. 6.000.000,00;
- Membeli satu set peralatan rias dengan harga Rp. 12.000.000,00;
- Membeli 1 (satu) set electon (second) dengan harga Rp. 26.000.000,00;
- Membeli 2 (dua) unit mesin lampu electon dengan harga Rp. 10.000.000,00;
- Membeli 2 (dua) buah mesin sensor dengan harga Rp. 2.000.000,00;
- Perawatan kebun dengan jumlah Rp. 6.000.000,00;

Jadi total seluruhnya Rp. **72.000.000,00**;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa JULIYADI dalam kegiatan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012, maka negara telah dirugikan sebesar **Rp. 91.440.000,00 (sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah)**;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah melanggar ketentuan, sebagai berikut:

- PTO penjelasan X pengelolaan dana bergulir hal 28;
- PTO penjelasan X pengelolaan dana bergulir hal 33 dan 34 terkait penjelasan penyelesain melalui litigasi pola IV dan V;
- SOP Perguliran Pasal 23;
- Tupoksi sebagai Ketua TPK Pebounang berdasarkan PTO (Petunjuk Operasional Penjelasan V);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDS-01/TINOMBO/1122015 tanggal 07 Desember 2015, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULIYADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIYADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 19.090.000,00 (sembilan belas juta sembilan puluh ribu Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;
 - b. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);
 - c. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;
 - d. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Jambu Mente (G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;

e. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Polu Ilo Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;

f. Surat Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE tanggal 12 Agustus 2015, terkait bukti kepemilikan barang an. JULIYADI;

g. Foto copy Buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Tinombo Parigi no. rekening 5197-01-005204-53 an. pengembalian SPP PNPM;

h. Aturan dan sanksi yang akan diberlakukan pada pelaksanaan PNPM-MP TA. 2013 di Kecamatan Palasa;

i. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kelompok SPP Cengkeh;

j. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kelompok SPP Polu Ilo;

k. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kelompok SPP Jambu Mente;

l. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kelompok SPP Cokelat;

m. 1 (satu) bundel kartu kredit Desa Pebounang tahun 2012;

n. Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi (MDS) Desa Pebounang tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE tentang Ketetapan Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Pebounang an. JULIYADI;

o. 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Pebounang tanggal 15 Maret 2012 dan daftar nama penerima SPP;

p. Surat pernyataan dari an. JULIYADI selaku TPK di Desa Pebounang tanpa dicantumkan tanggal dan tempat yang disaksikan dan ditandatangani Pihak I JILPAN PULUMODUYO dan JASTAM kemudian Pihak II RAMLI (Ketua BPD) dan ULIN (masyarakat) dan diketahui oleh Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Surat permohonan perpanjangan waktu tanggal 04 September 2014 dari JULIYADI PULUMODUYO yang ditujukan kepada Kepala Desa Pebounang;

r. Surat Pemberian waktu, No: 141/01.25/09/2014 tanggal 09 September 2014 dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa Desa Pebounang yang ditujukan kepada Ketua TPK Desa Pebounang, yang ditandatangani Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE dan disetujui Ketua BPD Desa Pebounang an. RAMLI;

Dikembalikan kepada UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Palasa;

6. Menetapkan agar Terdakwa **JULIYADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIYADI**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.10.672.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;
- 2) SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);
- 3) Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Cokelat (G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;
- 4) Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Jambu Mente (G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;
- 5) Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompok Polu Ilo Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa 2012;
- 6) Surat Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE tanggal 12 Agustus 2015, terkait bukti kepemilikan barang an. JULIYADI;
- 7) Foto copy Buku Tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Tinombo Parigi no. rekening 5197-01-005204-53 an. pengembalian SPP PNPM;
- 8) Aturan dan sanksi yang akan diberlakukan pada pelaksanaan PNPM-MP TA. 2013 di Kecamatan Palasa;
- 9) 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kelompok SPP Cengkeh;
- 10) 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kelompok SPP Polu Ilo;
- 11) 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kelompok SPP Jambu Mente;
- 12) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kelompok SPP Cokelat;
- 13) 1 (satu) bundel kartu kredit Desa Pebounang tahun 2012;
- 14) Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi (MDS) Desa Pebounang tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Pebounang an. RASMIN D. LASALE tentang Ketetapan Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Pebounang an. JULIYADI;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) bundel Berita Acara Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Peboung tanggal 15 Maret 2012 dan daftar nama penerima SPP;

16) Surat pernyataan dari an. JULIYADI selaku TPK di Desa Peboung tanpa dicantumkan tanggal dan tempat yang disaksikan dan ditandatangani Pihak I JILPAN PULUMODUYO dan JASTAM kemudian Pihak II RAMLI (Ketua BPD) dan ULIN (masyarakat) dan diketahui oleh Kepala Desa Peboung an. RASMIN D. LASALE;

17) Surat permohonan perpanjangan waktu tanggal 04 September 2014 dari JULIYADI PULUMODUYO yang ditujukan kepada Kepala Desa Peboung;

18) Surat Pemberian waktu, No: 141/01.25/09/2014 tanggal 09 September 2014 dari Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa Desa Peboung yang ditujukan kepada Ketua TPK Desa Peboung, yang ditandatangani Kepala Desa Peboung an. RASMIN D. LASALE dan disetujui Ketua BPD Desa Peboung an. RAMLI;

Dikembalikan kepada UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Palasa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, tanggal 16 Desember 2015 pada Pengadilan Negeri Palu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Januari 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 Januari 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 08 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah keberatan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sebesar Rp.10.672.000,00 (Sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan jika tidak dibayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, yang menurut Penuntut Umum pidana penjara pengganti tersebut terlalu rendah dibanding dengan tuntutan yang menghendaki pidana penjara penggantian adalah selama 9 (sembilan) bulan, hal mana menurut Penuntut Umum dikhawatirkan Terdakwa tidak akan membayar uang pengganti kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan putusan sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 07 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Tingkat Banding, terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 16 Desember 2015 tersebut serta memori banding yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum mengenai besarnya pidana tambahan uang pengganti maupun lamanya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, tidak dapat

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 16 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah sudah pantas dan dirasa cukup adil bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 33 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 16 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jum'at** tanggal **29 Januari 2016** oleh kami **SUNARDI, S.H.** Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **ANSORI, S.H., M.H.** dan **FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Februari 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ANSORI, S.H., M.H.

SUNARDI, S.H.

Halaman 34 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.

NIP. 19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)